



Optimalisasi Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Gakkumdu

Randa Faturrahman Hakim¹, T. Erwinsyahbana², Rahmat Ramadhani³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: randa@gmail.com (CA)

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Optimalisasi; Badan Pengawas Pemilu; Pelanggaran; Gakkumdu Riwayat Artikel Dikirim: 09 Mei 2026; Direvisi: 13 Juni 2026; Diterima: 28 Juli 2026; Diterbitkan: 03 Agustus 2026.	Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah pintu masuk dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu. Yang kemudian akan dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam perjalanannya penegakkan tindak pidana Pemilu belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan peran Bawaslu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu internal, eksternal, maupun norma perundang-undangan. Oleh karenanya perlu dilakukan optimalisasi terhadap peran Bawaslu yakni baik dari sisi internal, eksternal maupun norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu khususnya mengenai tindak pidana Pemilu. Untuk itu, diharapkan perlunya penyempurnaan terhadap norma tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang agar tidak adanya multitafsir dan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu perlu melakukan evaluasi secara mendalam terhadap penanganan tindak pidana Pemilu.



Hak Cipta ©2021 oleh Penulis; Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0. Semua tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ini merupakan analisis ataupun pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan jurnal ini dan afiliasi penulis. lembaga.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan suatu proses dalam mencapai kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud dalam Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia yaitu kekuasaan Legislatif dan kekuasaan Eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat seluruh Indonesia.

Jimly Asshiddiqie dalam Fajlurrahman Jurdi mengatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Konsep tersebut berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*).

Pemilihan Umum haruslah berpijak serta berpucuk secara jujur dan adil pada “daulat rakyat”. Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. syarat adanya kejujuran (*honesty*) dan keadilan (*justice*) merupakan prasyarat utama dari peradaban bangsa dan negara sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan umat manusia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara yang independen dan mandiri dalam Politik Hukum Pemilihan Umum saat ini tidak hanya sebatas lembaga yang hanya mengawasi terselenggaranya Pemilihan Umum yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun juga sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum dan Sengketa proses Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum terhadap pelanggaran Pemilihan Umum yaitu terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan Umum, pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Tindak Pidana Pemilihan Umum serta pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Tindak pidana Pemilihan Umum merupakan salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan pidananya berada di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2023). Tindak pidana Pemilihan Umum merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara khusus, sehingga proses penanganan tindak pidana Pemilihan Umum juga diatur secara khusus.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum dapat berupa temuan yang berdasarkan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajaran di bawahnya ataupun dapat berupa laporan yang disampaikan oleh warga Negara Indonesia, Peserta Pemilihan Umum, dan Pemantau Pemilihan Umum yang disampaikan langsung kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajaran di bawahnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pintu masuk penerimaan laporan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum bertugas untuk menerima,

memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum tersebut. Sebagaimana tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menegakkan keadilan Pemilihan Umum.

Khairul Fahmi mengatakan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Khairul Fahmi, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tindak Pidana merupakan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan Pemilihan Umum.

Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum sampai saat ini dapat dikatakan dalam pelaksanaannya belum efektif. Laporan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum masih juga terhenti karena dalam kajian awal yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan. Kemudian juga terdapat laporan yang telah ditentukan dalam kajian awal oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah memenuhi syarat formil dan materil laporan selanjutnya diteruskan ke Sentra Gakkumdu, dalam pembahasan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan terhenti. Hal tersebut terjadi oleh karena tidak satu dalam pemahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum mengatakan terhadap laporan tersebut memenuhi unsur perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum, namun Kepolisian dan Kejaksaan berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga laporan tersebut juga terhenti pada pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum juga tidak sebatas apa yang dibahas di atas. Permasalahannya juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Pemilihan Umum atau terkait dengan regulasi, masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang terdiri dari Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan tentu juga budaya hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jauh dari kondisi sehat (Khairul Fahmi, 2016).

Permasalahan dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terbukti belum berjalan optimal. Sehingga oleh karenanya perlu dilakukan kajian untuk mengkaji upaya dalam mengoptimalkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum yang dititik beratkan pada Serta Penegakan Hukum Terpadu sebagai wadah ataupun sentra penanganan tindak pidana Pemilu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisa data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental

dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yang mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ramadhani, 2024). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Faisal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seharusnya dalam proses lebih lanjut dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, Bawaslu harus memiliki peran, oleh karenanya proses penyidikan sebaiknya dilakukan di Sentra Gakkumdu sehingga Bawaslu dapat memberikan peran yang sangat penting walaupun secara formil penyidikan tetap berada pada kepolisian, namun prosesnya harus dilaksanakan di Sentra Gakkumdu.

1. Kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu) merupakan suatu mekanisme kelembagaan yang dibentuk untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum. Pembentukan Sentra Gakkumdu dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang dialami oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam meneruskan laporan maupun temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam praktik sebelum terbentuknya Sentra Gakkumdu, tidak sedikit laporan hasil pengawasan pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian dengan alasan belum terpenuhinya unsur tindak pidana atau belum cukupnya alat bukti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan fungsi pengawasan pemilu (Ahmad Farhan Subhi. 2020).

Kondisi tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk menghadirkan suatu wadah koordinatif yang bersifat terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan guna menyamakan persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu. Wadah tersebut dikenal dengan istilah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Secara normatif, keberadaan Sentra Gakkumdu diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara lembaga pengawas pemilu dan aparat penegak hukum.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu hadir sebagai wadah untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah merupakan awal mula dari kesulitannya Pengawas Pemilu dalam melakukan penerusan laporan ataupun temuan dari hasil pengawasan pemilu yang merupakan suatu perbuatan pelanggaran tindak pidana pemilu. Sebelumnya Pengawas Pemilu dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu baik yang berasal dari laporan maupun temuan langsung di teruskan kepada kepolisian. Namun, didapati dari beberapa laporan yang diteruskan kepada

kepolisian berulang kali ditolak dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan belum cukup bukti. Sehingga atas dasar hal tersebutlah dibentuk suatu wadah untuk melaksanakan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dinominklaturkan dengan sebutan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu adalah merupakan instrumen dalam sistem peradilan pidana pemilu (elektoral criminal justice system). Sistem peradilan pidana pemilu dilekatkan kepada penggunaan sistem penegakan hukum terhadap norma-norma hukum pidana yang dilanggar dalam pelaksanaan pemilihan umum. Istilah sistem peradilan pidana menentukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem (Romli Atmasasmita, 2010). Pendekatan sistem yang dimaksud bahwa sistem peradilan pidana tidak terlepas dari organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat (Romli Atmasasmita, 2010).

Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Secara administratif, keberadaan Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan pembiayaan operasional yang dibebankan pada anggaran Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 485 ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian, Sentra Gakkumdu dapat dipahami sebagai lembaga koordinatif yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana pemilu guna menjamin kepastian hukum, keadilan pemilu, dan integritas demokrasi.

2. Efektivitas Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Salah satu permasalahan hukum yang kerap muncul adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran tersebut berpotensi mencederai prinsip Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), sehingga memerlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks ini, hukum Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan (*regulatory function*), tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan penindakan terhadap perilaku yang menyimpang dari norma demokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga negara yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu diatur secara tegas dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang meliputi kewenangan menerima laporan, Melakukan kajian awal, serta menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dengan kewenangan tersebut, Bawaslu dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, independen, dan berlandaskan prinsip *due process of law*.

Efektivitas Bawaslu dalam konteks hukum Pemilu mencerminkan sejauh mana lembaga pengawas Pemilu mampu melaksanakan mandat yuridisnya secara optimal

untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum Pemilu tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi seluruh peserta Pemilu (Jimly Asshiddiqie, 2018). Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas Bawaslu harus dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun hasil penegakan hukum yang dicapai.

Pada perspektif teori demokrasi, Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan politik. Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi politik yang bebas dan adil, partisipasi politik yang setara, serta penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran aturan demokrasi. Dengan demikian, keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari terlaksananya tahapan pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum Pemilu dalam menjamin keadilan dan integritas proses electoral (Robert A. Dahl, 1998). Oleh karena itu, efektivitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu memiliki korelasi langsung dengan kualitas demokrasi substantif.

Teori demokrasi tersebut juga sejalan dengan teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks penegakan hukum Pemilu, struktur hukum tercermin pada keberadaan dan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, serta Sentra Gakkumdu, substansi hukum tercermin pada norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan budaya hukum tercermin dari integritas, profesionalitas, dan independensi aparaturnya penegak hukum Pemilu. Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut berimplikasi langsung terhadap rendahnya efektivitas penegakan hukum Pemilu (Lawrence M. Friedman. 1975). Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas Bawaslu harus dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun hasil penegakan hukum yang dicapai.

Bawaslu sebagaimana lembaga yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penanganan pelanggaran khususnya tindak pidana pemilu tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu dapat dinilai berjalan efektif atau tidak. Efektivitas dalam konteks hukum Pemilu mencerminkan sejauh mana lembaga pengawas, dalam hal ini Bawaslu, mampu melaksanakan mandatnya secara optimal untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan data yang disampaikan oleh Bawaslu pada konferensi pers pada tanggal 27 Februari 2024 menyebutkan jika Bawaslu menerima sebanyak 1023 dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari sebanyak 482 berasal dari laporan dan 541 berasal dari

temuan. Sebanyak 479 merupakan pelanggaran, 324 merupakan bukan pelanggaran, dan sebanyak 220 masih dalam proses. Dari laporan dan temuan tersebut sebanyak 36 merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sementara itu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyebutkan terdapat 367 dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diteruskan ke Kepolisian. Yang mana sebanyak 16 perkara masih dalam proses penyidikan, 12 perkara dihentikan, dan sebanyak 37 perkara sudah masuk tahap II.

Data tersebut menunjukkan jika penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu belum berjalan dengan efektif. Yang mana masih terdapat banyak dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dihentikan. Artinya bahwa masih banyaknya faktor yang mengakibatkan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Faktor-faktor tersebut dapat berupa terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sulitnya memenuhi unsur delik pidana, perbedaan persepsi antar lembaga di Sentra Gakkumdu, rendahnya kualitas laporan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan banyak Laporan ataupun Temuan pelanggaran tindak pidana Pemilu terhenti di pembahasan pada Sentra Gakkumdu. Sehingga oleh karenanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu belum berjalan secara efektif.

3. Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengoptimalkan Kinerja Sentra Gakkumdu Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Peran Bawaslu adalah sebagai koordinator substantif, yakni memimpin proses klarifikasi, analisis unsur pidana, dan menentukan layak tidaknya laporan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Peran Bawaslu bersifat semi-adjudicative, di mana lembaga ini berfungsi menilai fakta hukum dan menginterpretasikan norma Pemilu sebelum menyerahkannya kepada penyidik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan memainkan peran hukum substantif yang strategis. Dalam praktiknya, Bawaslu menjadi pintu utama dalam mencegah kriminalisasi atau impunitas terhadap pelanggaran Pemilu. Mekanisme Gakkumdu di bawah koordinasi Bawaslu merupakan bentuk penerapan prinsip *due process of electoral law*, yakni memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara cepat dan adil dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, efektivitas peran tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan struktur dan sumber daya manusia di tingkat daerah.

Penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum dilaksanakan melalui mekanisme Gakkumdu yang melibatkan Badan Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2018), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Pembentukan Gakkumdu merupakan implementasi dari Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan menciptakan proses penegakan hukum pemilu yang cepat, terkoordinasi, dan menjamin kepastian hukum.

Penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam praktiknya menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi normatif, kelembagaan, maupun sosiologis. Tingginya intensitas kompetisi politik, luasnya wilayah administratif, serta

heterogenitas sosial-politik masyarakat menjadi faktor yang meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Kondisi ini menuntut peran Bawaslu untuk tidak hanya bertindak sebagai pengawas prosedural, tetapi juga sebagai aktor utama dalam sistem penegakan hukum pemilu.

Bawaslu memiliki peran strategis dalam struktur Gakkumdu, khususnya pada tahap awal penanganan tindak pidana pemilu. Peran tersebut meliputi penerimaan laporan dan temuan, klarifikasi terhadap para pihak, pengumpulan alat bukti awal, serta kajian hukum mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu menjalankan fungsi semi-adjudicative yang menempatkannya sebagai gatekeeper dalam menentukan kelanjutan suatu perkara ke tahap penyidikan.

Kedudukan Bawaslu sebagai koordinator substantif dalam Gakkumdu menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi hukum yang substansial. Bawaslu berperan memastikan bahwa setiap laporan masyarakat diproses berdasarkan prinsip *due process of electoral law*, yakni menjamin keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik warga negara.

Peran Bawaslu Provinsi dalam mengoptimalkan kinerja Gakkumdu dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (Lawrence M. Friedman, 1975) yang membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dan menentukan efektivitas penegakan hukum pemilu.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Ditinjau dari aspek struktur hukum, Gakkumdu merupakan lembaga yang bersifat kolaboratif dan lintas sektor. Bawaslu berada pada posisi strategis sebagai pengendali awal proses penanganan tindak pidana pemilu. Namun, struktur Gakkumdu yang bersifat kolektif-kolegial kerap menimbulkan persoalan koordinasi dan pembagian kewenangan, terutama akibat tidak adanya regulasi yang menjelaskan secara komperhensif terkait dengan pengambilan keputusan yang tegas antar unsur.

Kondisi ini terlihat dari sering terjadinya perbedaan pandangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu. Perbedaan tersebut berdampak pada terhambatnya penyelesaian perkara dan menurunkan efektivitas penegakan hukum pemilu di daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Ditinjau dari aspek substansi hukum, pengaturan mengenai Gakkumdu dalam Undang-Undang Pemilu masih mengandung norma yang bersifat umum dan membuka ruang interpretasi yang luas. Ketidadaan pengaturan yang menegaskan sifat final dan mengikat dari hasil pembahasan Gakkumdu menyebabkan lemahnya kepastian hukum. Dualisme tafsir, khususnya terkait asas *dominus litis* yang melekat pada Kejaksaan, sering kali menjadi penghambat kelanjutan perkara pidana pemilu.

Ketidaktejelasan substansi hukum ini berdampak langsung pada posisi Bawaslu dalam Gakkumdu, yang meskipun secara normatif menjadi koordinator awal, namun secara praktis sering kehilangan kendali terhadap kelanjutan penanganan perkara.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Ditinjau dari aspek budaya hukum juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum pemilu. Budaya sektoral antar lembaga, kehati-hatian berlebihan, serta kekhawatiran terhadap tekanan politik masih mewarnai proses pembahasan perkara di Gakkumdu. Budaya hukum yang belum sepenuhnya menjunjung independensi dan integritas ini berpotensi melemahkan keberanian aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil.

Perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor (Soerjono Soekanto, 2014), yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui Gakkumdu menunjukkan bahwa faktor penegak hukum dan sarana menjadi pengaruh yang paling dominan.

Keterbatasan kapasitas teknis aparat Gakkumdu, khususnya dalam memahami karakteristik hukum pidana pemilu, berdampak pada tidak seragamnya standar penanganan perkara. Selain itu, kurangnya pelatihan dan teknis dalam memahami pasal-pasal tindak pidana pemilu serta permasalahan personil yang berperan di Gakkumdu juga mengakibatkan penegakan hukum belum optimal.

Pandangan kritis mengenai perlunya pemisahan posisi Bawaslu dari struktur internal Gakkumdu mencerminkan upaya rekonstruksi struktur hukum pemilu agar lebih menjamin independensi lembaga pengawas. Mengoptimalkan peran Bawaslu dalam proses penanganan tindak pidana pemilu di sentra gakkumdu dilakukan dengan cara pemisahan dalam sentra gakkumdu, Bawaslu tidak masuk dalam bagian sentra gakkumdu, sehingga bawaslu dalam menerima laporan atau temuan yang atas kajiannya merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, langsung melimpahkan saja kepada sentra gakkumdu. Dalam kerangka teori sistem hukum, rekonstruksi ini bertujuan memperjelas batas kewenangan antar lembaga dan memperkuat profesionalitas penegakan hukum.

Rekonstruksi peran Bawaslu juga mencakup penguatan integritas aparat melalui pelatihan etika dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, institusionalisasi Gakkumdu sebagai unit permanen merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur dan substansi hukum pemilu khususnya dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu.

Optimalisasi peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu memiliki implikasi langsung terhadap kualitas penegakan hukum pemilu dan legitimasi demokrasi (Jimly Asshiddiqie. 2017). Penegakan hukum pemilu yang efektif tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Upaya optimalisasi peran Bawaslu harusnya tidak dipandang semata-mata hanya penguatan terhadap struktur dan regulasi saja. Namun harus dipandang untuk menemukan formula agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan secara ideal mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang tentunya Pemilu tersebut akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik sebagaimana yang dicita-citakan.

Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu harusnya tidak terbatas hanya sebagai pos penerimaan laporan dan/atau penemu dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dari hasil Pengawasan. Seharusnya dalam tataran kelembagaan dan kewenangan sebaiknya Bawaslu diberikan peran penting dan terlibat langsung dalam proses penyidikan dan penuntutan sampai kepada persidangan tindak pidana Pemilu. Oleh karenanya Sentra Gakkumdu harus direformasi menjadi suatu wadah khusus penanganan tindak pidana Pemilu dari proses Penerimaan Laporan, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan sampai kepada pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan.

Bawaslu selama ini berperan sebagai leading sector dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu, yang mana hal tersebut dimulai dari proses penerimaan laporan ataupun temuan Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang berdasarkan hasil pengawasan, selanjutnya Bawaslu melakukan kajian awal, melakukan klarifikasi, serta mengumpulkan bukti-bukti dan membahas bersama kepolisian dan kejaksaan keterpenuhan syarat formil maupun materil suatu dugaan pelanggaran tindak pidana di Sentra Gakkumdu, namun untuk proses penyelidikan serta penuntutan peran Bawaslu tidak lagi dilibatkan karena proses penyidikan dan penuntutan masing-masing Lembaga yaitu Kepolisian dan Kejaksaan melakukannya pada instansinya masing-masing.

Kemudian dalam proses penuntutan juga harus dilakukan di Sentra Gakkumdu. Agar Bawaslu dapat memberikan peran penting dalam proses penuntutan, Bawaslu dan Kejaksaan melakukan pembahasan berkas perkara, pemenuhan unsur pasal, serta kelengkapan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan kepada Pengadilan. Keterlibatan Bawaslu dalam proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pada Sentra Gakkumdu dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan agar proses penanganan tindak pidana Pemilu selaras dengan fakta-fakta pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas Pemilu. Dengan dapat terwujudnya peran Bawaslu sebagai pengawal substansi perkara tindak pidana pemilu agar tujuan penegakan hukum Pemilu yaitu menjamin keadilan dan integritas Pemilu dapat tercapai.

Peran Bawaslu juga seharusnya tidak berhenti pada saat proses Penyidikan dan Penuntutan. Namun juga harus memiliki peran penting dalam proses persidangan di Pengadilan. Yang mana peran tersebut adalah Bawaslu sering sekali menjadi Saksi Pelapor atau Saksi Fakta dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan proses pengawasan, temuan pelanggaran, serta mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Peran tersebut sangat penting untuk membantu Hakim dalam mengungkap fakta-fakta dan memperkuat proses pembuktian dengan memberikan gambaran yang utuh atas peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu dalam proses peradilan tindak pidana Pemilu.

Dengan demikian, dalam perspektif teori sistem hukum dan penegakan hukum, Bawaslu harus diposisikan sebagai pilar utama dalam sistem keadilan Pemilu. Penguatan peran tersebut merupakan prasyarat bagi terwujudnya rule of electoral law yang berorientasi pada keadilan substantif dan integritas demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi peran Badan Pengawas Pemilu dalam penanganan tindak pidana Pemilu melalui sentra Gakkumdu yaitu dengan melakukan pembagian kewenangan yang jelas masing-masing unsur dalam sentra Gakkumdu, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi atas tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya harus adanya ketentuan yang menjelaskan secara komprehensif terkait dengan peran masing-masing unsur lembaga yang ada dalam sentra Gakkumdu, sehingga Bawaslu tidak kehilangan kendali atas penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana peran Bawaslu sebagai pintu masuk (*gatekeeper*) penanganan tindak pidana Pemilu. Selanjutnya juga agar sentra Gakkumdu sebagai wadah untuk melakukan proses penanganan tindak pidana Pemilu tidak hanya sebatas pada proses penyelidikan, namun juga harus meliputi proses penyidikan dan penuntutan sampai kepada pelimpahan berkas ke Pengadilan. Agar Bawaslu mempunyai peran dalam mengawal setiap proses penanganan tindak pidana Pemilu sampai kepada adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Perancang Kebijakan Pemilu, disarankan untuk melakukan penguatan regulasi terkait penanganan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Sudah seharusnya Sentra Gakkumdu bukan hanya sebatas pada proses penyelidikan, namun harus dibuat ketentuan untuk dapat menjadi lembaga yang melakukan keseluruhan proses penanganan tindak pidana Pemilu termasuk proses penyelidikan, penuntutan sampai kepada pelimpahan berkas ke Pengadilan agar peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran dapat berjalan maksimal. Kemudian disarankan kepada pemerintah untuk dapat membentuk Peradilan Khusus Pemilu agar pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilu dapat berjalan efektif dan efisien.

REFERENSI

- Ahmad Farhan Subhi. 2020. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Gakkumdu*. Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat*. Semarang: UNISSULA.
- Robert A. Dahl. 1998. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.